



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 35/G/2018/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

P.T. MITRA AGUNG INDONESIA, berkedudukan di Dusun Perikanan Lorong Rotam Desa Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa, dalam hal ini diwakili oleh MAULUDDIN Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, tempat tinggal Dusun Perikanan Lorong Rotam Desa Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa, berdasarkan Akta Notaris RIZA OCTARIANA, SH.. Nomor : 107 tanggal 20 Januari 2009 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MITRA AGUNG INDONESIA berkedudukan di Kota Langsa. Kemudian mengalami beberapa kali perubahan Susunan Direksi dan Komisaris yang antara lain : Pertama; berdasarkan Akta Notaris RIZA OCTARIANA, S.H. Nomor: 43 tanggal 10 Desember 2013, kedua; berdasarkan Akta Notaris ZUHDI MAJID, S.H., S.pN Nomor : 03 tanggal 10 Agustus 2009. Ketiga; berdasarkan Akta Notaris Zuhdi MAJID, S.H., S.pN Nomor : 02 tanggal 10 Maret 2017, keempat; berdasarkan Akta Notaris ZUHDI MAJID, S.H., S.pN Nomor : 28 tanggal 29 September 2017;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada:

1. MASRI GANDARA, S.H.;
2. MAIMUN IDRIS, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Kuasa Hukum pada “**KANTOR HUKUM MASRI GANDARA & REKAN**”, beralamat di Jalan Peurada I, Simpang LLAJR Nomor 2B Peurada I, Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2018;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGUT**;

MELAWAN

Halaman 1 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH SELAKU

PENGUNA ANGGARAN/PENGUNA BARANG, berkedudukan di

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

362/KUASA/2018 tertanggal 3 September 2018, telah memberikan

Kuasa kepada:

1. SALMAN, S.H.;
2. SAID ANWAR FUADI, S.T., M.T.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 1 Banda Aceh;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 35/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, Tanggal 21 Agustus 2018, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 35/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, Tanggal 21 Agustus 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 35/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA Tanggal 21 Agustus 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN-PP/2018/PTUN.BNA, Tanggal 27 Agustus 2018, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/PEN-HS/2018/PTUN.BNA, Tanggal 18 September 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara;
7. Telah mendengar Keterangan Para Pihak dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para pihak di Persidangan;
8. Telah Membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Dan Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 2 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 20 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Register Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 18 September 2018 yang isinya sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN

Atas diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 20.5/KPTS/PUPR/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Penggugat (PT. MITRA AGUNG INDONESIA) mengetahui adanya Objek Sengketa yaitu pada saat objek sengketa diterima oleh Pemberi Kuasa (Penggugat) pada tanggal 2 Juli 2018 melalui Jasa Pengiriman PT. Pos Indonesia, yang sebelumnya proses, mekanisme dan tahapan-tahapan untuk dapat dikeluarkan objek sengketa oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 20.5/KPTS/PUPR/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tidak pernah disampaikan kepada Penggugat;
2. Bahwa karena gugatan ini didaftarkan pada tanggal 20 Agustus 2018 maka dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004, dan terakhir diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Gugatan a quo dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa **"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"**.
3. Bahwa selain telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu

Halaman 3 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA



pengajuan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V Romawi poin ke-3 dijelaskan bahwasanya ***“bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”***.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 20.5/KPTS/PUPR/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sangat merugikan kepentingan Penggugat, Penggugat sebagai Perseroan Terbatas yang menjadi rekanan proyek pemerintah yang selalu Penggugat ikuti melalui proses pelelangan namun sejak dicantumkan Dalam Daftar Hitam Penggugat tidak dapat lagi mengikuti tender/pelelangan, atas tindakan Tergugat terhadap diri Penggugat termasuk kedalam alasan yang tidak dibenarkan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya sehingga atas objek sengketa yang diterbitkan yang telah merugikan Penggugat maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa maka Gugatan Penggugat yang menggugat atas diterbitkannya objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : ***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ”*** ;

3. Bahwa sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini atas penerbitan objek sengketa mengingat kepentingan hukum Penggugat telah dirugikan, selain itu objek Tata Usaha Negara tersebut telah melanggar azas-azas umum pemerintah yang baik, juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan pasal 8 dan Pasal 9 dari Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 20.5/KPTS/PUPR/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, telah memenuhi maksud pasal 1

Halaman 5 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 9, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

2. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang diatur didalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa ***“Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”***, oleh karena itu, cukup beralasan hukum bila objek sengketa yang digugat oleh Penggugat sudah bersifat kongkrit artinya berwujud dan bukan bersifat abstrak, individual karena ditujukan jelas kepada pihak tertentu yaitu badan hukum perdata dalam hal ini Penggugat dan akibat dari diterbitkannya objek sengketa tersebut Penggugat dirugikan. Objek sengketa yang diterbitkan dan kemudian dimuat atau ditayangkan pada website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa adalah bersifat final, dalam hal ini objek yang digugat sudah definitif, langsung dapat dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi/pejabat atasan atau dari pihak lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

V. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT. MITRA AGUNG INDONESIA (Penggugat) didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 107 tanggal 20 Januari 2009, dihadapan NOTARIS RIZA OCTARIANA, SH, yang berkedudukan di Kota Langsa Provinsi Aceh, saat ini PT. MITRA AGUNG INDONESIA telah memiliki izin dari Pemerintah untuk melaksanakan seluruh pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa baik Pelelangan/Tender yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta ;
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) ;
3. Bahwa Penggugat adalah perseorangan yang bertindak atas nama Perseroan Terbatas yang berbentuk Badan Hukum Perdata yang didirikan sesuai dengan Akta Notaris, dalam kapasitas sebagai Perseroan Terbatas, Penggugat telah melakukan hubungan hukum dengan Tergugat dalam hal melaksanakan pekerjaan proyek pemerintah pada tempat Tergugat ;
4. Bahwa Penggugat adalah penyedia barang dan jasa yang melakukan pekerjaan Paket PEMBANGUNAN JALAN BATAS ABDYA TRANGON BLANG KEJEREN (SEGMENTONGRA-TRANGON), dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13. 846.889.000,- (terbilang tiga belas milyar delapan ratus empat puluh enam delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor: 60-AC/BANG/PUPR/APBA/2017 tanggal 8 Agustus 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh (PUPR), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 135 hari kalender dimulai dari tanggal 8 Agustus s/d 20 Desember 2017 ;
5. Bahwa pelaksanaan paket proyek pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BATAS ABDYA TRANGON BLANG KEJEREN (SEGMENTONGRA-TRANGON) ini sungguh berat mengingat lokasi pekerjaan yang berada dalam kawasan dataran tinggi dan perbukitan, sehingga Penggugat mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, akibat dari kesulitan ini menyebabkan tidak terlaksana seperti jadwal yang telah ditentukan, namun Penggugat tetap berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan sampai tahap pengaspalan ;

Halaman 7 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya dalam rangka untuk menyelesaikan pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BATAS ABDYA TRANGON BLANG KEJEREN (SEGMENTONGRA-TRANGON) sebagaimana yang telah ditentukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan penambahan waktu sekitar 1 (satu) minggu secara lisan untuk penyelesaian tahapan Pengaspalan, namun Tergugat tidak memberikan respon secara positif, yang akhirnya Tergugat melakukan tindakan pemutusan kontrak berdasarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: 602.2.Bid-PBJ/5263.a/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 ternyata Tergugat tidak pernah menanggapi baik secara lisan maupun tertulis. Malah sebaliknya telah nyata Tergugat melakukan pelanggaran hukum administrasi Negara yaitu melakukan pemutusan kontrak serta penerbitan Objek Sengketa tanpa melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Bahwa setelah pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pelaksanaan paket pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BATAS ABDYA TRANGON BLANG KEJEREN (SEGMENTONGRA-TRANGON), secara keseluruhan Penggugat telah menyelesaikan progress fisik sebesar 64.15%, atas nilai progress yang telah selesai Penggugat telah menerima pembayaran sebesar Rp. 8.882.779.294,- (delapan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), yang pembayarannya dilakukan oleh Tergugat ;
8. Bahwa dengan adanya pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap paket pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BATAS ABDYA TRANGON BLANG KEJEREN (SEGMENTONGRA-TRANGON) pada tanggal 21 Desember 2017, kemudian pada tanggal 13 April 2018 APIP mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan nomor: 800/B.I/506/IA, agar Perseroan Terbatas milik Penggugat untuk ditetapkan sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;
9. Bahwa setelah keluarnya Surat Rekomendasi APIP tentang paket pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BATAS ABDYA TRANGON BLANG KEJEREN (SEGMENTONGRA-TRANGON) yang harus ditetapkan dan diberikan sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, kemudian pada tanggal 14 Maret 2018 keluarlah Surat Usulan

Halaman 8 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Saksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Bidang Pembangunan Jalan dan jembatan dengan nomor: 602.2/BID-PBJ/398.b/2018 ;

10. Bahwa dengan keluarnya Surat Rekomendasi APIP dengan nomor: 800/B.I/506/IA pada tanggal 13 April 2018 dan pada tanggal 14 Maret 2018 keluarnya Surat Usulan Penetapan Saksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Bidang Pembangunan Jalan dan jembatan dengan nomor: 602.2/BID-PBJ/398.b/2018, menandakan proses dan mekanisme tentang tatacara penempatan dan pencantuman dalam daftar hitam terhadap Perseroan Terbatas dalam hal ini Penggugat adalah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya sudah sepantasnya tindakan Tergugat dikategorikan tidak memenuhi amanat peraturan yang berlaku terutama Peraturan Kepala LKPP nomor 18 Tahun 2014 ;
11. Bahwa mulai dari dikeluarkan Surat Rekomendasi APIP dengan nomor: 800/B.I/506/IA tertanggal 13 April 2018 dan dikeluarkannya Surat Usulan Penetapan Saksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Bidang Pembangunan Jalan dan jembatan dengan nomor: 602.2/BID-PBJ/398.b/2018 tertanggal 14 Maret 2018, Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat tentang adanya usulan tersebut, dan kemudian pada tanggal 4 juni 2018 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yaitu **Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 20.5/KPTS/PUPR/2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;**
12. Bahwa tindakan Penggugat yang menggugat objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh juga telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b yang menyatakan :
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
13. Bahwa diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tindakan dari Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan yang diatur didalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) ;
 - b. Sesuai Pasal 1 Bab I pada Ketentuan Umum angka 6 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 menyatakan bahwa ***“Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh K/L/D/I yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”*** ;
 - c. Selanjutnya pada angka 7 ditegaskan bahwa ***“Daftar Hitam Nasional adalah kumpulan Daftar Hitam yang dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional”*** ;
14. Bahwa Perusahaan Penggugat telah dicantumkan sebagai Perusahaan Daftar Hitam dalam Portal atau website LKPP, namun sebelumnya Penggugat tidak pernah diberitahukan tentang adanya penerbitan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 20.5/KPTS/PUPR/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
15. Bahwa tindakan dari Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 6 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 yang menyatakan ***“Tata Cara Pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi: pengusulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan usulan, penetapan, pencantuman/pemasukan dalam daftar hitam dan pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional”***, namun apa yang dialami oleh Penggugat tidak sesuai berdasarkan pasal 6 Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, malah tindakan Tergugat justru melanggar ketentuan pasal 6 Perka LKPP diatas ;
16. Bahwa kemudian faktanya, adanya tindakan Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang adanya usulan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam telah melanggar ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 ayat (1), (2) dan (3) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa ;

Ayat (2) Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) ;

Ayat (3) Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui: a. surat elektronik (e-mail); b. Faksimile; c. jasa pengiriman; dan/atau d. diantar langsung ;

17. Bahwa akibat dari ketidaktahuan dari Penggugat tentang adanya usulan penetapan Daftar Hitam atas nama Penggugat membuat Penggugat dirugikan karena **tidak dapat mengajukan keberatan** atas adanya usulan tersebut, yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 disebutkan bahwa ***“Penyedia Barang/Jasa yang merasa keberatan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam diterima”*** ;

18. Bahwa tindakan dari Penggugat menerbitkan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selain merugikan Penggugat juga telah menunjukkan adanya kesewenang-wenang atau *abuse of power* di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehingga objek sengketa yang diterbitkan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;



19. Bahwa tindakan dari Tergugat telah melanggar Pasal 5 huruf c, d dan f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan ***"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip transparan, terbuka dan adil/tidak diskriminatif"*** Namun faktanya usulan penetapan pencantuman daftar hitam yang dilakukan oleh Tergugat tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat membela haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, padahal walaupun Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan, namun sesuai dengan Pasal 6 UU ayat (1) No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ***"Tergugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB"***;
20. Tergugat telah melanggar AAUPB yang diatur Pasal 3 huruf a, b, d, f dan g UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, dan Asas Profesionalitas ;
21. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Faktanya objek sengketa yang diterbitkan tidak dilandasi dengan aturan hukum yang berlaku yaitu melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 9 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 ;
22. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Faktanya objek sengketa yang diterbitkan telah merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat, yang mana sesuai dengan ketentuannya Penggugat harus diberitahukan tentang adanya usulan Objek sengketa sehingga Penggugat dapat melakukan keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perka LKPP No. 18 Tahun 2014 ;
23. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak



diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. namun faktanya Objek Sengketa yang diterbitkan telah bersifat diskriminatif dan tidak aspiratif dan direncanakan sejak awal yang mana Penggugat tidak pernah diberitahukan sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pembelaan ;

24. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah melanggar Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun faktanya Tergugat yaitu penyelenggara negara telah berlaku tindakan yang tidak profesional dan tidak berlandaskan kode etik yang berlaku dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga merugikan hak dari Penggugat ;
25. Bahwa tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya tidak dibolehkan mengabaikan peraturan yang mengatur tentang tatacara Pencantuan Dalam Daftar Hitam, bilang benarpun Penggugat harus dikeluarkan dan ditempatkan dalam daftar hitam maka mekanisme tentang pencantuman dalam daftar hitam harus dilaksanakan terlebih dahulu ;
26. Bahwa untuk mempertegas uraian tersebut diatas Penggugat perlu menguraikan antara lain :
 - a. Surat Rekomendasi APIP dengan nomor: 800/B.I/506/IA tertanggal 13 April 2018 tentang Pencantuman Dalam Daftar Hitam, yang dikeluarkan tidak melalui proses dan mekanisme yang tepat, justru melanggar ketentuan Perka LKPP ;
 - b. Surat Usulan Penetapan Saksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Bidang Pembangunan Jalan dan jembatan dengan nomor: 602.2/BID-PBJ/398.b/2018 tertanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan tidak melalui proses dan mekanisme yang tepat, antara Rekomendasi APIP dan keluarnya surat Usulan Penetapan Saksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam hanya berselang 1 (satu) hari, oleh karenanya tindakan Tergugat justru melanggar ketentuan dari Perka LKPP ;
 - c. Kemudian diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Selaku Pengguna Anggaran Nomor 20.5/KPTS/PUPR/2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam pada tanggal 4 Juni 2018, artinya sejak dikeluarkannya Surat Usulan terdapat selang waktu yang lama hampir 81 (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu) hari baru kemudian keluarnya Surat Keputusan, Kepala Dinas dalam mengeluarkan keputusannya tidak melalui proses dan mekanisme yang benar, sehingga Surat Keputusan ini cacat hukum ;
27. Bahwa pemberlakuan Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang selain tidak melalui proses hukum yang benar juga telah merugikan Penggugat, mengingat pada bulan juni 2018 sudah masuk pada musim penyedia jasa mengikuti tender dan tahapan-tahapan pengumuman pemenang tender, sehingga Objek Sengketa sebagaimana tersebut dalam perkara ini adalah tindakan yang inkonstitusional, keliru serta diskriminatif karena di daerah lain Penggugat justru sedang melaksanakan pekerjaan proyek-proyek yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN dan APBD, yang salahsatunya adalah *"Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Unit Produksi Pakan Ikan di Kabupaten Pangandaran sesuai dengan SMPK nomor: 2581/DJPB.D3/PL.410/VII/2018, tanggal mulai kerja 18 Juli 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp.13.204.700.000,- (tiga belas milyar dua ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah) "*, oleh karenanya demi hukum, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 20.5/KPTS/PUPR/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang harus dibatalkan ;
28. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa aquo adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 15 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Pasal 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan Formal, karena Tergugat tidak berusaha terlebih dahulu mengadakan

Halaman 14 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelitian-penelitian yang mendalam sehingga akibatnya penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum penerbitan objek sengketa ;

29. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 20.5/KPTS/PUPR/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;
30. Bahwa oleh karena objek sengketa aquo yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 20.5/KPTS/PUPR/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum pula Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa aquo serta memerintahkan Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (PA) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 20.5/KPTS/PUPR/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tersebut dalam Portal Nasional Daftar Hitam ;

VI. PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN

1. Bahwa apabila diberlakukan objek sengketa akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat baik secara moril maupun materil dan termasuk juga timbulnya kerugian bagi Negara ;
2. Bahwa dengan adanya pemberlakuan Objek sengketa Surat Keputusan ini, menyebabkan akan terganggunya Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Unit Produksi Pakan Ikan di Kabupaten Pangandaran sesuai dengan SMPK nomor: 2581/DJPB.D3/PL.410/VII/2018, tanggal mulai kerja 18 Juli 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp.13.204.700.000,- (tiga belas milyar dua ratus empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari anggaran APBN” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 20.5/KPTS/PUPR/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dikeluarkan, Penggugat tidak dapat mengikuti Pelelangan Proyek Provinsi Aceh, Pelelangan Proyek Pemerintah di 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh serta Pelelangan yang dilaksanakan berdasarkan Pembiayaan Anggaran APBN, demikian juga Penggugat tidak dapat mengikuti tender di seluruh cabang Perseroan Terbatas PT. MITRA AGUNG INDONESIA di beberapa Provinsi di Indonesia ;
4. Bahwa untuk menghindari kerugian sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk menengguhkan atau menunda pemberlakuan Surat Keputusan perkara a quo selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ;

VII. PETITUM

Berdasarkan dasar dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang penundaaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 20.5/KPTS/PUPR/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 20.5/KPTS/PUPR/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap ;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 16 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 20.5/KPTS/PUPR/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 20.5/KPTS/PUPR/2018 pada tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

---Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 25 September 2018 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan **Penggugat**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Nomor 35/G/2018/PTUN BNA karena objek sengketa bukanlah penetapan (*beschikking*) yang dapat digolongkan dalam Putusan Tata Usaha Negara dengan alasan; bahwa Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Pembangunan Jalan Abdiya Terangon – Blang Kejeren segmen Tongra – Terangon Kontrak Perjanjian Nomor 60-AC/BANG/PUPR/APBA/2017 bukanlah Penetapan yang dapat digolongkan dalam Putusan Tata Usaha Negara, karena materinya berisikan landasan hukum yang menyangkut perbuatan hukum perdata, yang didasarkan pada suatu perjanjian Kontrak. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Bab I pasal 2 huruf (a) berbunyi : *tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata*, dan pasal 2 huruf (b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan umum*. Pencantuman Dalam Daftar Hitam adalah Konsekuensi atau akibat hukum yang ditimbulkan karena salah satu pihak telah melakukan pelanggaran, cedera Janji dan Kelalaian atas Perjanjian Kontrak yang telah disepakatinya.

Halaman 17 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan **Penggugat** Salah Alamat (*error in pesona*) karena gugatan ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh, sedangkan yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 602.2/BID-PB/5265.a/2017 Tanggal 21 Desember 2017 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Pengguna Anggaran** (PA) selaku pihak yang menandatangani perjanjian kontrak dengan **Penggugat**. Seharusnya gugatan ditujukan kepada **Pengguna Anggaran** yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Pencantuman Dalam Daftar Hitam. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak pernah **mengeluarkan surat keputusan tersebut**.
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak permintaan Tergugat untuk menunda pemberlakuan, membatalkan atau mencabut sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam karena tidak sesuai dengan pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi ; *permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan keputusan tersebut*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat** selaku Pengguna Anggaran/barang telah mengikat diri dengan **Penggugat** dalam suatu perjanjian kontrak kerja pembangunan Jalan Abdya Terangon - Blang Kejeran segmen Tongra - Terangon, Nomor Kontrak 60-AC/BANG/PUPR/APBA/2017 tanggal 8 Agustus 2017 telah ditandatangani bersama sebagai persetujuan dan mengikat kedua belah pihak. Dalam pasal 1331 KUH perdata berbunyi ; *suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*. Dari definisi perjanjian yang disebutkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian adalah suatu rangkaian perbuatan yang mengandung **janji** atau **kesanggupan** oleh para pihak baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya dalam suatu perjanjian antara **Penggugat** dan **Tergugat** juga terikat dengan *asas fakta tersebut adalah* berhubungan dengan akibat dari perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH perdata yang berbunyi ; *suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*.
2. Bahwa **Penggugat** telah ditetapkan sebagai pemenang tender pada Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, paket Pembangunan Jalan Abdya Terangon – Blang Keujeren (segmen) Tongra – Terangon didanai dengan dana Otonomi Khusus Propinsi Tahun 2017, dengan nilai kontrak Rp. 13.846 889.000,00,- terbilang (*tiga belas milyar delapan ratus empat puluh enam tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

Halaman 18 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaannya 135 (*seratus tiga puluh lima*) hari kelender yang dimulai tanggal 8 Agustus 2017 dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 20 Desember 2017. Penggugat sebagai Pelaksana Penyedia Barang / jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan. sebelum proses Pemutusan Kontrak untuk percepatan penyelesaian atas kekurangan bobot pekerjaan dilakukan rapat *Show Cause Meeting I* tanggal 9 Oktober 2017 realisasi 1, 47 persen, *Show Cause Meeting II* tanggal 25 Oktober 2017 realisasi 47,73 persen dan pada *Show Cause Meeting III* tanggal 10 Nopember 2017 realisasi 67 persen.

3. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah, perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal 98 ayat 1 huruf (a) mengatur tentang pemutusan sepihak akibat kelalaian Penyedia Barang / jasa berbunyi; *penyedia barang / jasa lalai / cedera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki ikesalahannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan*. Ayat 2 huruf (d) berbunyi; *penyedia barang / jasa dimasukkan dalam daftar hitam*. Berdasarkan permasalahan di atas Kuasa Pengguna Anggaran KPA Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor 602.2/BID-PB/5265.a/2017 tanggal 21 Desember Tahun 2017. Dan Surat Usulan untuk dikenakan sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam Nomor : 602.2/BID-PB/398.b/2018 Tanggal 14 Maret 2018.
4. Bahwa Tergugat selaku Pengguna Anggaran / barang tidak serta merta menjatuhkan sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penggugat, tetapi meminta terlebih dahulu rekomendasi APIP sebagai lembaga yang berkompoten untuk melakukan dan menjalankan kontrol, apakah Penggugat telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan Penggugat patut dikenakan sanksi untuk Pencantuman Dalam Daftar Hitam. Hasil pemeriksaan (APIP) tanggal, 12 April 2012 Nomor : 703/028/IA-LHPK/2018 dalam pemeriksaan di lapangan menemukan bahwa Tergugat sebagai Penyedia Barang/jasa tidak dapat menyelesaikan bobot progres yang direncanakan, sehingga terjadi deviasi minus (-). Realisasi Pekerjaan hanyatercapai 64, 160 persen. Rekomendasi APIP Nomor : 800/B.I/506/IA/ Tanggal 13 April 2018 Perihal : Rekomendasi Pengenaan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penggugat selaku Direktur PT. Mitra Agung Indonesia. Tergugat Sebagai Pengguna Anggaran Barang / Jasa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 205.5/KPTS/PUPR/2018 Tanggal 4 Juni 2018 Tentang Pencantuman Dalam Daftar Hitam. Selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Jalan

Halaman 19 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Jembatan Mengeluarkan Surat Penyampaian Daftar Hitam Nomor : 602.2/BID-PB/1921/2018 TANGGAL 4 Juni 2018 terhadap PT. Mitra Agung Indonesia ke pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia (LKPP) Untuk dimasukkan dalam Portal Daftar Hitam Nasional.

5. Bahwa **Tergugat selaku Pengguna Anggaran/Barang** telah Mengeluarkan Surat Keputusan Pencantuman Daftar Hitam kepada **Penggugat** seperti tersebut diatas, melalui proses tahapan sesuai ketentuan Perundang - undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010. Perubahan Terakhir Nomor: 16 Tahun 2018 serta Peraturan LKPP Pencantuman Dalam Daftar Hitam dengan tahapan sebagai berikut ; (1.) Pengusulan oleh PPK. (2) Pemberitahuan oleh PPK. (3.) Keberatan Penyedia Barang/Jasa (kalau ada). (4). Permintaan Rekomendasi oleh KPA/PA. (5). Pemeriksaan Usulan APIP. (6). Penetapan oleh PA/KPA. (7), Pencantuman / pemasukan Dalam Daftar Hitam oleh PA/KPA. (8). Pencantuman Dalam Daftar Hitam Nasional oleh LKPP.
6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan **Penggugat** terhadap **Tergugat yang** telah mengeluarkan Surat Keputusan Pecantuman Dalam Daftar Hitam sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah **tidak benar**. Demikian pula dalil-dalil yang dikemukakan **Penggugat** bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan **Tergugat** kepada **Penggugat** tidak sesuai dengan Prosedur yang disyaratkan LKPP juga **Tidak Benar**.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Mengadili dan Memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan bahwa gugatan **Penggugat** tidak termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara.
2. Menyatakan bahwa gugatan **penggugat** salah alamat (*error in persona*)

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan **Penggugat** seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Yang dikeluarkan **Tergugat** Sah secara Hukum.
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar Biaya perkara.

Halaman 20 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 Oktober 2018 dan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan tanggal 2 Oktober 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan tanggal 9 Oktober 2018, 23 Oktober 2018 dan 30 Oktober 2018 telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 23, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Akta Notaris RIZA OCTARIANA, S.H. nomor: 107 tanggal 20 Januari 2009 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-17367.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 30 April 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Akta Notaris RIZA OCTARIANA, SH nomor: 43 tanggal 10 Desember 2013 tentang Berita Acara Rapat perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Akta Notaris ZUHDI MAJID, SH, S.pN nomor: 03 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Berita Acara Rapat perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Akta Notaris ZUHDI MAJID, SH, S.pN nomor: 02 tanggal 10 Maret 2017 tentang Berita Acara Rapat perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Akta Notaris ZUHDI MAJID, SH, S.pN nomor: 28 tanggal 29 September 2017 tentang Berita Acara Rapat perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas. (sesuai dengan aslinya, Lampiran Pernyataan fotokopi dari fotokopi);

Halaman 21 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0120423 tanggal 22 Maret 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. MITRA AGUNG INDONESIA. (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – Besar nomor: 004/01-20/PB/II/2016 tanggal 7 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa. (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional nomor: 1.1173.2.00041.003596, tanggal 17 Oktober 2017, atas nama PT. MITRA AGUNG INDONESIA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa. (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan register nomor: 0-1173-07-062-1-01-003596, tanggal 22 Januari 2018, atas nama PT. MITRA AGUNG INDONESIA yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional tanggal 22 Januari 2018. (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor: PEM-00583/WPJ.25/KP.0503/2013 tanggal 11 Februari 2013, atas nama PT. MITRA AGUNG INDONESIA yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa. (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Fotokopi NPWP nomor: 01.742.346.8-105.000 atas nama PT. MITRA AGUNG INDONESIA yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa. (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keterangan nomor: W2-U1/8675/HK.00/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, atas nama PT. MITRA AGUNG INDONESIA yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus. (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Sertifikat Quality Management System ISO 9001:2015 yang dikeluarkan oleh IAB-CB Accredited. (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor Kontrak: 60-AC/BANG/PUPR/APBA/2017 tanggal 8 Agustus 2017, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan pada pekerjaan Paket PEMBANGUNAN JALAN BATAS ABDYA TRANGON

Halaman 22 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLANG KEJEREN (SEGMENT TONGRA-TRANGON), Sumber dana Otsus, Tahun Anggaran 2017. (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 20.5/KPTS/PUPR/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PUPR Aceh. (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh JULIAN, ST. MT, perihal Tindak Lanjut Hasil temuan BPK-RI tahun Anggaran 2017. (depan: sesuai dengan aslinya, belakang: fotokopi dari Fotokopi);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan, pada Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Uni Produksi Pakan Ikan di Kabupaten Pangandaran nomor: 2541/DJPB.D3/PL.410/VII/2018, kontrak tertanggal 18 Juli 2018. (sesuai print out scan);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa. (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Gambar sebelum dan sesudah Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Uni Produksi Pakan Ikan di Kab. Pangandaran nomor: 2541/DJPB.D3/PL.410/VII/2018, kontrak tertanggal 18 Juli 2018 dikerjakan. gambar sebelum dan sesudah Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Uni Produksi Pakan Ikan di Kab. Pangandaran nomor: 2541/DJPB.D3/PL.410/VII/2018, kontrak tertanggal 18 Juli 2018 dikerjakan. (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Klarifikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor: 3641/DJPB/TU.210.D3/IX/2018 tertanggal 26 September 2018, Perihal Klarifikasi, yang ditandatangani oleh Ir. Mimid Abdul Hamid, M.Sc. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 23 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Klarifikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor: 3801/DJPB/TU.210.D3/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, Perihal Klarifikasi, yang ditandatangani oleh Ir. Harry Bambang Irawan. (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T-23 : Fotokopi Laporan Mingguan Progress Pekerjaan Minggu ke 11, periode 24 September 2018 sampai dengan 30 September Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Uni Produksi Pakan Mandiri, tahun anggaran 2018 . (fotokopi sesuai print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 16 Oktober 2018 dan 30 Oktober 2018, telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 23 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 60-AC/BANG/PUPR/APBA/2017 tanggal 8 Agustus 2017, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan: Pembangunan Jalan Bts Abdya – Trangon – Blang Kejeren (Segmen Tongra – Trangon) (Otsus Aceh) lokasi: Gayo Lues, antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Aceh dengan PT. Mitra Agung Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Addendum Kontrak Kesatu Nomor : 60.1-AC/BANG/PUPR/APBA/2017 tanggal 30 Oktober 2017, atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 60-AC/BANG/PUPR/APBA/2017 tanggal 8 Agustus 2017, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan : Pembangunan Jalan Bts Abdya – Trangon – Blang Kejeren (Segmen Tongra – Trangon) (Otsus Aceh) lokasi : Kabupaten Gayo Lues, antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Aceh dengan PT. Mitra Agung Indonesia. Bahwa adanya penyesuaian Kwantitas pekerjaan sesuai keadaan dan kondisi dilapangan. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Addendum Kontrak Kedua (Final), Nomor : 60.2-AC/BANG/PUPR/APBA/2017 tanggal 12 Desember 2017, atas Addendum Kontrak Kesatu Nomor : 60.1-

Halaman 24 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC/BANG/PUPR/APBA/2017 tanggal 30 Oktober 2017, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, pekerjaan: Pembangunan Jalan Bts Abdya – Trangon – Blang Kejeren (Segmen Tongra – Trangon) (Otsus Aceh) lokasi: Kabupaten Gayo Lues, antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Aceh dengan PT. Mitra Agung Indonesia. Bahwa adanya penyesuaian kuantitas lanjutan sesuai keadaan lapangan. (fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T – 4 : Fotokopi Justifikasi Teknis, Nomor Kontrak : 60-AC/BANG/PUPR/APBA/2017 tanggal kontrak 8 Agustus 2017, pekerjaan : Pembangunan Jalan Bts Abdya – Trangon – Blang Kejeren (Segmen Tongra – Trangon) (Otsus Aceh), antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Aceh dengan PT. Mitra Agung Indonesia. Bahwa adanya Penjelasan secara Teknis pada penyesuaian kuantitas pekerjaan di Lapangan. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Berita Acara Peneliti Kontrak Nomor: 02/PT.MAI/PAN-PPK/WIL-XIV/GALUES-2/PUPR/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Paket Pekerjaan: Pembangunan Jalan Bts Abdya – Trangon – Blang Kejeren (Segmen Tongra – Trangon) (Otsus Aceh). Bahwa adanya Penjelasan dan Perhitungan secara Teknis tentang Pekerjaan tambah kurang. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Photo Pelaksanaan, Pekerjaan: Pembangunan Jalan Bts Abdya – Trangon – Blang Kejeren (Segmen Tongra – Trangon) (Otsus Aceh), Lokasi: Kabupaten Gayo Luwes. Bahwa adanya pelaksanaan Pekerjaan dari St+ 0 sampai St 17 + 900. (sesuai cetakan);
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Monthly Certificate MC Nomor 01, Tanggal 25 Agustus 2017, Pekerjaan: Pembangunan Jalan Bts Abdya – Trangon – Blang Kejeren (Segmen Tongra – Trangon) (Otsus Aceh). Bahwa Tergugat melakukan Evaluasi dan penilaian setiap item Pekerjaan harga satuan, dan Jumlah harga pelaksanaan sampai bulan Agustus 2017. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 25 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : Fotokopi Monthly Certificate MC Nomor 02, Tanggal 25 September 2017, Pekerjaan: Pembangunan Jalan Bts Abdy – Tragon – Blang Kejeren (Segmen Tongra – Tragon) (Otsus Aceh). Bahwa Tergugat Melakukan Evaluasi dan Penilaian setiap item pekerjaan harga satuan, Kuantitas dan Jumlah harga pelaksanaan sampai bulan September 2017. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Monthly Certificate MC Nomor 03 Tanggal 25 Oktober 2017, Pekerjaan: Pembangunan Jalan Bts Abdy – Tragon – Blang Kejeren (Segmen Tongra – Tragon) (Otsus Aceh). Bahwa Tergugat melakukan Evaluasi dan penilaian setiap item pekerjaan harga satuan, kuantitas dan Jumlah harga Pelaksanaan sampai bulan Oktober 2017. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Monthly Certificate MC Nomor 04 Tanggal 25 November 2017, Pekerjaan: Pembangunan Jalan Bts Abdy – Tragon – Blang Kejeren (Segmen Tongra – Tragon) (Otsus Aceh). Bahwa Tergugat melakukan Evaluasi dan penilaian setiap item pekerjaan harga satuan, kuantitas dan jumlah harga pelaksanaan sampai Bulan November 2017. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Monthly Certificate Nomor 05 (Final) Tanggal 20 Desember 2017, Pekerjaan: Pembangunan Jalan Bts Abdy – Tragon – Blang Kejeren (Segmen Tongra – Tragon) (Otsus Aceh). Bahwa Tergugat melakukan Evaluasi dan Penilaian Final atas setiap Item Pekerjaan harga satuan kuantitas dan jumlah harga pelaksanaan sampai bulan Desember 2017. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Surat-Surat Teguran Ke pada Kontraktor (Penggugat), bahwa Tergugat Pernah Menegur Penggugat secara tertulis tiga kali Terhadap Progres Pelaksanaan Pekerjaan. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Berita Acara Show Couse Meeting I, Tanggal 9 Oktober 2017, Paket Pembangunan Jalan Bts Abdy – Tragon – Blang Kejeren (Segmen Tongra – Tragon) (Otsus Aceh). Bahwa Tergugat Membuat Berita Acara Rapat Pembuktian Terhadap Evaluasi Keterlambatan Pekerjaan

Halaman 26 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Penggugat, Konsultan, PPTK. (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T – 14 : Fotokopi Berita Acara Show Cuase Meting II, Tanggal 25 Oktober 2017, Paket Pembangunan Jalan Bts Abdya – Trangan – Blang Kejeran (Segmen Tongra – Trangan) (Otsus Aceh). Bahwa Tergugat telah melakukan Rapat Evaluasi yg dihadiri juga oleh Penggugat untuk menindaklanjuti permasalahan di lapangan dan membahas juga Langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi Pelaksana (Tergugat) dengan menghitung kemampuan, sisa waktu dan volume yang ada untuk diuji kemampuan Test Cause II. (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Berita Acara Show Cosmeeting III Tanggal 10 November 2017, Paket Pembangunan Jalan Bts Abdya – Trangan – Blang Kejeran (Segmen Tongra – Trangan) (Otsus Aceh). Bahwa Tergugat telah melakukan Rapat Evaluasi yang dihadiri Penggugat karena adanya keterlambatan Pekerjaan yang dikerjakan Penggugat sebagai Pelaksana. Dari hasil monitoring hanya mampu pencapaian 27,40 %. Karena itu Tergugat membahas langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi Tergugat dengan menghitung sisa waktu dan volume dilakukan uji kemampuan Test Cause III. (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T – 16 : Fotokopi Kronologis / Rekam Jejak Pemutusan Kontrak, Pembangunan Jalan Bts Abdya – Trangan – Blang Kejeran (Segmen Tongra – Trangan) (Otsus Aceh) Tahun Anggaran 2017. Bahwa Tergugat selaku Pengguna Anggaran/barang bertanggungjawab terhadap pengadaan Barang/jasa sejak saat Pelelangan, Penandatanganan Kontrak, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan, kendala yang dihadapi, tindak lanjut permasalahan, ketaatan Pelaksana untuk mematuhi skedul kegiatan sampai final. (fotokopi dari fotokopi yang dileges);
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Berita Acara Pemutusan Kontrak, Pekerjaan: Pembangunan Jalan Bts Abdya – Trangan – Blang Kejeran (Segmen Tongra – Trangan) (Otsus Aceh). Bahwa Tergugat

Halaman 27 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA



telah melakukan Pemutusan Kontrak dengan Penggugat atas **Gagal** atau tidak **berhasil** menyelesaikan pekerjaan. pembuktian SCM Ke-I tanggal 9 Oktober 2017, SCM ke-II Tanggal 25 Oktober 2017 dan SCM ke- III Tanggal 10 November 2017. (sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T – 18 : Fotokopi Lampiran Administrasi Berita Acara Pemutusan Kontrak, Pekerjaan: Pembangunan Jalan Bts Abdya – Trangan – Blang Kejeran (Segmen Tongra – Trangan) (Otsus Aceh). Bahwa Tergugat Telah Melengkapi Persyaratan Administrasi Pemutusan Kontrak meliputi, Surat Evaluasi Progres Tanggal 13 Desember 2017. Surat Uji Kemampuan (Test cause III) tanggal 14 Desember 2017, Daftar Evaluasi Progres, Surat Realisasi Test Cause III tanggal 14 Desember 2017, Undangan Rapat Evaluasi Hasil Cause III Tanggal 14 Desember 2017, Surat Telaah Pemutusan Kontrak Tanggal, 15 Desember 2017, Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak Tanggal 22 Desember 2017, Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor 602.2/BID-PBJ/5279.a/XII/2017, dan Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Abdya – Terangan (segmen) Tongra-Terangan Tanggal 21 Desember 2017. (fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti T – 19 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 703/028/IA- LHPK/2018. Tanggal 12 April 2018, Tentang Rekomendasi Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam kepada PT. Mitra Agung Indonesia Penyedia Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Aceh Barat Daya – Trangan – Blangkejeran (Segmen Batas Tongra – Trangan). Bahwa Tergugat telah Meminta agar Paket Pembangunan Jalan Abdya – Terangan Segmen Tongra-Terangan, untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus Oleh **Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)**. Hasil Pemeriksaan Menjelaskan Penggugat hanya mampu menyelesaikan pekerjaan sampai berakhirnya masa kontrak hanya 64, 160 %. Dalam BAB IV dari Laporan Tersebut Menyarankan kepada Tergugat selaku PA agar dapat melanjutkan Proses Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena terbukti tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab. (sesuai dengan aslinya);

20. Bukti T – 20 : Fotokopi Surat Usulan Pencantuman Dalam Daftar Hitam. bahwa Tergugat Telah Mengusulkan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penggugat dengan surat Nomor: 602.2/BID-PBJ/398.b/2018. 14 Maret 2018. (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T – 21 : Fotokopi Surat Penyampaian Daftar Hitam. bahwa Tergugat telah menyampaikan Penetapan Sanksi Hitam Hitam Kepada **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)** Pemerintah Republik Indonesia dengan surat Nomor 602.2/BID-PBJ/1921/2018, tanggal 4 Juni 2018. (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T – 22 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor 20.5/KPTS/PUPR/2018, tanggal 4 Juni 2018 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, kepada Penggugat Selaku Direktur PT. Mitra Agung Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T – 23 : Fotokopi Portal LKPP Nasional Daftar Hitam Aktif. (sesuai print out);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2018 dan 13 November 2018 telah didengar saksi dari Penggugat yang bernama **T. SAIFUL BAHRI, ILYAS SADRI dan PUTRAYADI, ST.** yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi T. SAIFUL BAHRI:

- Bahwa, pada tahun 2017 ada masalah pekerjaan yang di Meulaboh, Aceh Barat, tapi saksi tidak tahu persis karena saksi tidak datang ke lapangan; pada tahun 2017 masalah pekerjaan yang di meulaboh Aceh Barat, tapi saksi tidak tahu persis karena saksi tidak datang ke lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui tentang Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, karena diberitahukan oleh Direktur Perusahaan bahwa Perusahaan sudah ada surat teguran dari Inspektorat;
- Bahwa, yang saksi ketahui bahwa Surat teguran tersebut tentang pemutusan kontrak antara bulan September atau Oktober 2017 dari Inspektorat, dan belum berupa black list;
- Bahwa, Setahu saksi, surat teguran tersebut dikirimkan 1 (satu) kali ke PT. Mitra Agung Indonesia;
- Bahwa, Saksi baca isi surat teguran tersebut lewat WhatsApp (WA), dan saksi diminta untuk ke Inspektorat, adapun isi surat teguran tersebut yaitu PT. Mitra Agung Indonesia tidak menyelesaikan pekerjaan 60% (enam puluh persen);
- Bahwa, Yang menandatangani surat teguran tersebut adalah Bapak Fajri, namun saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, tanggal dan bulan berapa dikeluarkan sanksi blacklist tersebut, tapi pada tahun 2018;
- Bahwa, setelah dikeluarkan surat teguran saksi secara logis berpikir, jika Tergugat ingin memblack list perusahaan, kenapa bukan pada tahun 2017, tapi black list tersebut dikeluarkan pada tahun 2018, dan kenapa pada pengadaan lelang pada tahun 2018 PT. Mitra Agung Indonesia memenangkan seperti pasar Trieng Gadeng;
- Bahwa, Setelah dikeluarkannya sanksi black list, Penggugat memenangkan 2 paket pekerjaan pada tahun 2018 yaitu pembuatan Pasar Trieng Gadeng dan Jalan Krueng Raya batas Pidie;
- Bahwa, pembuatan Jalan Krueng Raya batas Pidie dan Pasar Trieng Gadeng dilaksanakan pada tahun 2018;
- Bahwa, yang mengeluarkan black list tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
- Bahwa, pekerjaan di Pasar Trieng Gadeng masih dikerjakan;
- Bahwa, saksi tidak ingat berapa persen yang sudah dilaksanakan, tapi sudah pemasangan tiang;
- Bahwa, pembuatan jalan batas Abdya Trangon dibuat kira-kira tahun 2017;
- Bahwa, pelaksana pengerjaan jalan Krueng Raya batas Pidie adalah PT. Mitra Agung Indonesia;
- Bahwa, sebelumnya Penggugat belum pernah menerima surat teguran, namun pada tahun 2017 Penggugat ada menerima satu surat panggilan dan surat kedua langsung surat black list;

Halaman 30 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya PT. Mitra Agung Indonesia tidak pernah menerima rekomendasi black list;
- Bahwa, Penggugat memenangkan tender pembuatan Jalan Krueng Raya batas Pidie pada tahun 2018;
- Bahwa, saksi terkait dengan struktur perusahaan, namun saksi bergabung dengan perusahaan jika ada pekerjaan saja;
- Bahwa, saksi tidak tau tentang pemutusan kontrak kerja antara PT. Mitra Agung Indonesia (Penggugat) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Tergugat);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai pembuatan Jalan Trangon;
- Bahwa, Direktur PT. Mitra Agung Indonesia pernah menceritakan kepada saksi bahwa perusahaan dblack list, karena masalah paket tahun 2017, yang ada surat teguran dari inspektorat;
- Bahwa, pekerjaan yang mendapat teguran dari Inspektorat adalah pekerjaan yang di Meulaboh;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, siapa yang mengeluarkan surat pemenang tender pembuatan Jalan Krueng Raya batas Pidie;
- Bahwa, saksi bekerja dengan PT. Mitra Agung Indonesia sejak tahun 2014, dan jika ada pekerjaan saja baru saksi berhubungan dengan perusahaan;
- Bahwa, saksi tidak mengerjakan pekerjaan jalan Segmentongra-Trangon;
- Bahwa, saksi tidak tau, apakah pekerjaan yang tahun 2017 sudah siap semua;

Saksi ILYAS SADRI:

- Bahwa, yang disengketakan dalam perkara ini adalah pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, yaitu tentang pekerjaan pembangunan jalan;
- Bahwa, pada pekerjaan di Pangandaran, saksi selaku pelaksana pekerjaan di Pangandaran Jawa Barat;
- Bahwa, pelelangan pekerjaan di Pangandaran dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2018, PT. Mitra Agung Indonesia belum dblack list dan tidak ada surat teguran apapun, kemudian pada tanggal 16 Juli 2018 Pihak Kementerian Kelautan menyatakan penandatanganan kontrak bersama PT. Mitra Agung Indonesia. Menurut saksi jika pekerjaan ini dblack list maka mengakibatkan banyak kerugian dari pihak Perusahaan dan dari pihak Pangandaran, karena banyak nelayan yang kehilangan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setau saksi, black list dikeluarkan tanggal 4 Juni 2018, sedangkan lelang tersebut dilaksanakan pada bulan 23 Mei 2018, dan kontrak dibuat pada tanggal 16 Juli 2018;
- Bahwa, tidak tau, siapa yang mengeluarkan black list;
- Bahwa, saksi pernah melihat surat keputusan black list tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui tanggal lelang, tanggal penandatanganan kontrak dan tanggal dikeluarkannya black list, setelah saksi konfirmasi langsung dengan Bapak Mauluddin;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya black list tersebut langsung dari Bapak Mauluddin sebagai Direktur Utama PT. Mitra Agung Indonesia;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya black list tersebut setelah kontrak;
- Bahwa, setelah mengetahui adanya black list tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada Bapak Mauluddin, apakah black list tersebut sudah ditayang atau belum, dan Bapak Mauluddin mengatakan belum ditayang;
- Bahwa, pada saat penandatanganan kontrak, black list tersebut belum ditayang, jika black list sudah ditayang, otomatis tidak bisa mengikuti lelang;
- Bahwa, pada saat lelang tidak harus hadir, karena sudah sistemnya langsung yaitu lelang umum, dan sudah on line dengan memakai situs, karena PT. Mitra Agung Indonesia belum diblack list maka bisa mendaftar, namun jika sudah diblack list tidak bisa mendaftar, dan itu sudah sistem otomatis;
- Bahwa, pekerjaan pembangunan yang dilelang adalah pekerjaan yang sedang dilaksanakan di Pangandaran pada tahun 2018;
- Bahwa, pelelangan pekerjaan Pangandaran dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2018, dan pada tanggal tersebut PT. Mitra Agung Indonesia masih bisa mengakses situs lelang;
- Bahwa, Situs lelang tidak bisa diakses lagi setelah penandatanganan kontrak, namun pada saat penandatanganan kontrak masih bisa diakses;
- Bahwa, Pagu proyek di Pangandaran sebesar lebih kurang 13 (tiga belas) Miliyar ;
- Bahwa, progress yang sudah dilaksanakan terhadap proyek Pangandaran yaitu 64% (enam puluh empat persen) dan realisasinya sangat bagus, serta tidak ada kendala di lapangan. Saksi juga ingin menjelaskan bahwa pekerjaan ini sangat diperlukan oleh masyarakat pangandaran;
- Bahwa, dengan adanya putusan black list ini, sangat mengganggu paket pekerjaan Pangandaran ini, dan ada kemungkinan besar diputuskan kontraknya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sebab dikeluarkannya putusan black list;

Halaman 32 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa perusahaan PT. Mitra Agung Indonesia sudah di black list dan masih mengerjakan proyek;
- Bahwa, Progres paket yang di Pangandaran sebesar 64% (enam puluh empat persen);
- Bahwa, paket Pangandaran yang belum diselesaikan sebesar 36% (tiga puluh enam persen) lagi;
- Bahwa, kontrak paket Pangandaran berakhir pada tanggal 12 Desember 2018;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang pemutusan kontrak dari surat pemanggilan yang disampaikan ke Perusahaan untuk klarifikasi tentang black list dari Pihak Kementerian Kelautan, dan kemungkinan jika PT. Mitra Agung Indonesia di black list maka akan dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Mitra Agung Indonesia sesuai kontrak, dan saksi dikontrak oleh PT. Mitra Agung Indonesia sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan selesai pekerjaan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan yang di Aceh;

Saksi PUTRAYADI, S.T. :

- Bahwa, karena pemutusan kontrak ini banyak pengangguran dan banyak kerugian yang dialami, karena banyak yang bergantung dengan PT. Mitra Agung Indonesia;
- Bahwa, PT. Mitra Agung Indonesia berkedudukan di Langsa;
- Bahwa, PT. Mitra Agung Indonesia bergerak di bidang kontraktor, antara lain kontrak kerja, pembangunan dan waduk;
- Bahwa, pegawai PT. Mitra Agung Indonesia yang di kantor pusat berjumlah 15 (lima belas) orang;
- Bahwa, Kantor Pusat PT. Mitra Agung Indonesia di Aceh Timur, adapun kantor cabang ada di Banda Aceh, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
- Bahwa, pada saat ini PT. Mitra Agung Indonesia sedang mengerjakan Pembuatan jalan Krueng Raya di Banda Aceh dan Proyek Bandara Sukojoyo di Sumenep;
- Bahwa, yang bekerja pada pembuatan jalan Krueng Raya kira-kira 30 (tiga puluh) orang pekerja;
- Bahwa, pekerja-pekerja tersebut masih aktif, tapi karena black list pekerjaan tersebut agak terhambat;
- Bahwa, yang di black list adalah pekerjaan yang di Abdya;
- Bahwa, pekerjaan di Abdya di black list, karena dalam pengerjaannya banyak hambatan-hambatan yang dialami, yaitu medannya sulit;

Halaman 33 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ingat, berapa meter jalan yang akan dikerjakan pada pembuatan jalan Abdyo Tragon Blang Kejeran;
- Bahwa, dampak dengan dikeluarkannya Black list tersebut, yaitu banyak pekerja yang tidak ada pekerjaan lagi;
- Bahwa, setau saksi, sebab-sebab dikeluarkan black list, karena progress dilapangan sangat minim, dan hal tersebut disebabkan oleh medan yang sulit;
- Bahwa, saran-saran yang ingin saksi sampaikan kepada Tegugat, yaitu agar pekerjaan tersebut jangan dipersulit, namun demikian Penggugat berusaha untuk mencapai target, misalnya pada proyek Manggeng, terhadap pengerjaannya sangat diberatkan, sehingga progresnya sangat lambat di lapangan, dan pada saat pemutusan kontrak sudah selesai 65% (enam puluh lima persen);
- Bahwa, tender dilaksanakan pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa, pelaksanaan kontrak pada bulan September 2017;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan pemutusan kontrak;
- Bahwa, maksud saksi dalam pekerjaan proyek dipersulit, yaitu pada proyek Manggeng pada saat pengerjaannya, misalnya dalam hal material, memakai batu biasa tidak boleh harus batu bes, sedangkan AMP (Aspal Mixing Plan) PT. Manggeng milik Rabuddin yang ditunjuk oleh PPK, bisa memakai batu jenis apa saja;
- Bahwa, sebab pemutusan kontrak pembuatan jalan batas Abdyo Tragon Blang Kejeran karena gagal pekerjaan;
- Bahwa, saksi tau, tentang penandatanganan Fakta Integritas;
- Bahwa, saksi tau, bahwa dalam Fakta Integritas tersebut, disebutkan bahwa black list tersebut adalah salah satu penegakan hukum;
- Bahwa, saksi tidak sering ke lapangan;
- Bahwa, pada perusahaan PT. Mitra Agung Indonesia saksi bertugas di bagian Administrasi lapangan, dan tugas saksi adalah menerima dan mengatur pekerjaan;
- Bahwa, saksi tidak ingat tanggal pemutusan kontrak pembuatan jalan batas Abdyo Tragon Blang Kejeran, tapi pada bulan Desember;
- Bahwa, Setau saksi, 5 (lima) hari lagi sebelum pemutusan kontrak, pekerjaan pembuatan jalan batas Abdyo Tragon Blang Kejeran sudah selesai;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang surat-surat teguran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang keterlambatan pekerjaan, dan saksi mengetahuinya dari Direktur PT. Mitra Agung Indonesia, dan permintaan dari PPK sudah dikerjakan, tapi tidak selesai;

Halaman 34 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai petugas Administrasi lapangan, saksi pernah ke lapangan 1 (satu) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang keadaan di lapangan, dari laporan pengawas lapangan;
- Bahwa, keadaan di lapangan tidak setiap hari dilaporkan kepada saksi, dalam seminggu dilaporkan 2 kali;
- Bahwa, pada waktu pembuatan jalan batas Abdyo Tragon Blang Kejeran, ada dilaporkan kepada saksi tentang kekurangan-kekurangan pekerjaan di lapangan yaitu kekurangan material;
- Bahwa, saksi pernah mengikuti rapat, karena ada pemanggilan oleh PPK, yang membahas tentang kekurangan material;
- Bahwa, saksi mengikuti rapat 2 (dua) kali;
- Bahwa, rapat Pertama dilaksanakan pada bulan September 2017, sedangkan rapat kedua dilaksanakan pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa, pada rapat pertama, yang dibahas tentang material;
- Bahwa, pada rapat kedua sama seperti rapat pertama yang dibahas tentang material;
- Bahwa, pada saat rapat pertama, pekerjaan yang sudah diselesaikan sebesar 9% (Sembilan persen);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Oktober 2018 dan 6 November 2018 telah didengar Saksi dari Tergugat yang bernama **HENNY IRAWATY** dan **SAKYA WIRA KESUMA** yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapanya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Saksi **HENNY IRAWATY** :

- Bahwa, setau saksi sengketa ini mengenai masalah pekerjaan yang tidak selesai, yaitu pekerjaan pembangunan jalan batas Tongra dan Blang Kejeran pada tahun 2017;
- Bahwa, saksi bekerja di bagian administrasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Bahwa, saksi tidak ingat, kapan dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa, sebab dilakukan pemutusan kontrak, karena pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) atau pekerjaan fisik di lapangan tidak sesuai dengan kontrak, sampai habis masa kontrak;

Halaman 35 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setau saksi, pekerjaan tahun 2017 yang diputuskan kontrak tersebut;
- Bahwa, yang melakukan pemutusan kontrak adalah Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Bahwa, surat-surat yang saksi keluarkan atas perintah atasan langsung;
- Bahwa, surat-surat yang pernah saksi buat adalah surat-surat teguran jika keadaan fisik di lapangan tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa, Surat Pemutusan Kontrak dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa, saksi tidak tau, kapan surat pemutusan kontrak tersebut diserahkan ke Penggugat;
- Bahwa, hasil pemeriksaan di lapangan, tidak diserahkan kepada saksi;
- Bahwa, jarak teguran pertama dan kedua adalah pertanggal 15 dan tanggal 25, jika sampai pada tanggal tersebut progress tidak sesuai dengan rencana, karena ada skedul yang sudah disepakati, maka akan langsung dikirim surat teguran;
- Bahwa, karena tidak mencapai progress 100% (seratus Persen), sehingga terjadi pemutusan kontrak;
- Bahwa, saksi tidak tau, apakah ada aturan bahwa setelah kontrak tersebut ditunda, kemudian dapat dikerjakan lagi pada tahun berikutnya;
- Bahwa, sebelum pemutusan kontrak, terhadap PT. Mitra Agung Indonesia ada dikirimkan surat panggilan untuk diminta keterangannya;
- Bahwa, saksi tidak tau, apakah sebelum dibuat dalam daftar hitam, Penggugat ada dipanggil;
- Bahwa, saksi tidak tau, apakah daftar hitam dikeluarkan oleh PPK;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Pelaksana Administrasi PPK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Bahwa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Paket mengerjakan paket pekerjaan jalan batas Tongra dan Blang Kejeran dan paket pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. Mitra Agung Indonesia;
- Bahwa, saksi tidak tau, berapa anggaran untuk paket pekerjaan jalan batas Tongra dan Blang Kejeran tersebut;
- Bahwa, Berita acara yang saksi buat berisi permasalahan atau kendala-kendala apa sehingga tidak mencapai sebagaimana yang ada dalam kontrak;
- Bahwa, untuk pemutusan kontrak saksi hanya mempersiapkan data-data dan surat-surat teguran;
- Bahwa, saksi pernah membuat 3 (tiga) kali surat teguran, kepada PT. Mitra Agung Indonesia, dan jika presentasinya tetap tidak dipenuhi maka akan dibuat pemutusan kontrak;

Halaman 36 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tau bagaimana respon dari PT. Mitra Agung Indonesia, setelah dikirimkan surat teguran;
- Bahwa, selama ini belum pernah ada Permohonan untuk penambahan waktu lagi dalam bentuk surat, sebelum pemutusan kontrak;
- Bahwa, batas waktu kontrak pengerjaan Jalan Tongra antara Penggugat dan Tergugat sampai tanggal 12 Desember 2017;
- Bahwa, Tanggal pemutusan kontrak saksi lupa, tapi pada bulan Desember 2017;
- Bahwa, setelah kontrak habis, pekerjaan belum diselesaikan oleh PT. Mitra Agung Indonesia;
- Bahwa, kemudian saksi diperlihatkan Bukti Surat T-13, T-14, T-15, T-17 dan T-18 tentang Berita Acara, dan saksi membenarkan bahwa Berita Acara tersebut yang saksi buat;
- Bahwa, ada staf, sebagai pengawas di lapangan;
- Bahwa, pelaksanaan surat teguran yang dikirimkan pertanggal 15 dan tanggal 25, Misalnya kontrak dibuat pada tanggal 6 Agustus, maka perintah kerja sudah mulai berlaku, menurut skedul seharusnya pada tanggal 15 sudah bisa dinilai progressnya, tapi karena masih baru dibuat kontrak dan terlalu dekat waktunya, maka penilaian dilakukan pada tanggal 25, jika progresnya sesuai dengan rencana maka tidak dikirimkan surat teguran, namun jika progresnya tidak sesuai dengan rencana maka akan dikirimkan surat teguran;
- Bahwa, saksi diperlihatkan Bukti Surat T-12, tentang surat-surat teguran, dan saksi membenarkan bahwa surat-surat teguran tersebut saksi yang buat;

Saksi SAKYA WIRA KESUMA :

- Bahwa, saksi sebagai Pegawai Kontrak sejak tahun 2008 sampai sekarang, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Bahwa, saksi bertugas di lapangan sebagai pengawas pekerjaan yang ada di lapangan, sejak 2008 sampai sekarang;
- Bahwa, sekarang saksi mengawasi pekerjaan pembuatan jalan Blang Kejeran – Trangon dan Abdya;
- Bahwa, pelaksana pekerjaan pembuatan jalan Blang Kejeran – Trangon dan Abdya, yaitu PT. Mita Agung Indonesia;
- Bahwa, sekarang pembuatan jalan Blang Kejeran – Trangon dan Abdya, sudah mencapai 67% (enam puluh tujuh persen);
- Bahwa, Pada tahun 2017, kondisi terakhir di lapangan yaitu jalan sedang diaspal, dan yang sudah diaspal sepanjang 460 meter dan lebar jalan 6

Halaman 37 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) meter, tapi lebar jalan yang sudah diaspal masih 2,5 meter atau masih single;

- Bahwa, pelaksanaan pekerjaan pembuatan jalan tersebut masih belum sesuai dengan kontrak karena terkendala dengan peralatan;
- Bahwa, setelah diadakan rapat pertama (Show Couse Meeting I), yang bertujuan untuk mendongkrak pekerjaan pembuatan jalan oleh Penggugat, yang juga dihadiri oleh pengawas lapangan, kemudian ada peningkatan pekerjaan, tapi tidak sesuai dengan yang dilampirkan, karena progres yang di lapangan lebih kecil;
- Bahwa, Selanjutnya ada rapat kedua (Show Couse Meeting II), di data tertera 47,73%, ada peningkatan dari Show Couse Meeting I sebelumnya yang hanya 1,47%, kemudian Show Couse Meeting III sebesar 70%, dan pekerjaan ini memakan waktu lebih kurang 4 bulan 5 hari, dan jika dilihat dari skedul, pekerjaan yang di lapangan tidak sesuai dengan skedul, karena realisasi di lapangan masih kurang;
- Bahwa, saksi tidak setiap hari melakukan pengawasan, dalam sebulan ada 3 (tiga) kali melakukan pengawasan;
- Bahwa, setiap saksi melakukan pengawasan ke lapangan, ada yang bekerja, tapi karena terkendala dengan peralatan, dan juga kadang-kadang habis minyak, sehingga tidak bisa bekerja;
- Bahwa, kendala-kendala tersebut sudah diatasi;
- Bahwa, jalan menuju ke lapangan tidak susah;
- Bahwa, pada saat putus kontrak, jalan tersebut sudah siap aspal;
- Bahwa, saksi tidak tau, apakah bisa diberikan penambahan hari di luar batas kontrak, jika pembangunan jalan tersebut akan siap tinggal beberapa hari lagi;
- Bahwa, pembangunan jalan ini merupakan pembangunan jalan yang sudah ada, tapi sebelumnya sudah rusak parah;
- Bahwa, pekerjaan pembangunan jalan tersebut dimulai pada bulan September 2017 dan berakhirnya pada bulan Desember 2017;
- Bahwa, total panjang jalan yang akan dibangun adalah sekitar 37 km, lebarnya 5 meter yang sudah diaspal, luas lahan yang sudah dikerjakan sesuai dengan paket yaitu 6 (enam) kilo 100 (seratus) meter;
- Bahwa, pembangunan jalan tersebut adalah pembangunan jalan yang sudah ada dan pelebaran jalan sama seperti semula;
- Bahwa, pembangunan jalan Abdy – Tragon adalah jalan provinsi;
- Bahwa, Jarak antara kota Kabupaten ke lokasi pembangunan jalan lebih kurang 40 km;

Halaman 38 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hasil pengawasan saksi ada dilaporkan;
- Bahwa, selain saksi ada 1 (satu) orang lagi dari konsultan sebagai pengawas di lapangan;
- Bahwa, dengan kondisi di lapangan ada permasalahan-permasalahan, yaitu terbatasnya peralatan, kemudian ditambah alat, dan ditambah jam kerja, pekerjaanya juga kurang banyak;
- Bahwa, pada saat di lapangan, para pekerja mulai bekerja jam 8 sampai jam 9 pagi, kemudian istirahat, dan dilanjutkan jam 5 sore;
- Bahwa, saksi tidak tau, kenapa ada kendala minyak di lapangan;
- Bahwa, kondisi terakhir di lapangan sebelum pemutusan kontrak, yaitu jalan sedang diaspal, sepanjang 460 meter sudah diaspal semua, sedangkan 640 meter masih setengah (single) yang diaspal;
- Bahwa, setelah jalan diaspal kemudian ada pemutusan kontrak, setau saksi tidak ada diberikan jangka waktu tambahan lagi;
- Bahwa, pada saat SCM (Show Couse Meeting) pertama, yang hadir PT. Mitra Agung Indonesia dan Konsultan;
- Bahwa, pada rapat SCM (Show Couse Meeting) pertama tersebut ada disampaikan kendala-kendala di lapangan, yaitu tentang penambahan alat dan tenaga kerja;
- Bahwa, setelah pemutusan kontrak dengan PT. Mitra Agung Indonesia, pembangunan jalan Abdya – Tragon dilanjutkan oleh PT. Lembah Alas Blang Kejeren, dan sudah selesai;
- Bahwa, pembuatan jalan tersebut, yang di aspal lengkap 6 (enam) kilo 100 (seratus) meter atau 460 meter, yang diaspal setengah sepanjang 640 meter;
- Bahwa, SCM (Show Couse Meeting) diadakan 3 (tiga) kali, saksi mengikuti SCM (Show Couse Meeting) yang pertama, sedangkan SCM (Show Couse Meeting) kedua dan ketiga saksi tidak ikut;
- Bahwa, saksi tidak ingat, tanggal berapa diadakan SCM (Show Couse Meeting) yang pertama;
- Bahwa, saksi diperlihatkan Bukti Surat T-6, Photo Pelaksanaan, Pekerjaan: Pembangunan Jalan Bts Abdya – Tragon – Blang Kejeren, dan saksi membenarkan bahwa keadaan di lapangan seperti yang difoto tersebut, yaitu ada jalan yang sudah diaspal penuh dan ada yang masih diaspal setengah;
- Bahwa, Hasil dari SCM (Show Couse Meeting) pertama tentang penambahan alat dilapangan tersebut, disanggupi oleh Penggugat, tapi tidak sesuai dengan yang disepakati;

Halaman 39 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 26 November 2018 dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 21 November 2018, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Putusan, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk perkara" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor 20.5/KPTS/PUPR/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (Bukti P-16=Bukti T-22);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 19 September 2018 yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara *aquo*;

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus



perkara *aquo*, karena objek sengketa bukanlah penetapan (*beschikking*) yang dapat digolongkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Pembangunan Jalan Abdiya Terangon-Blangkejeran segmen Tongra-Terangon kontrak Perjanjian Nomor 60-AC/BANG/PUPR/APBA/2017, bukanlah Penetapan yang dapat digolongkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara, karena materinya berisikan landasan hukum yang menyangkut perbuatan hukum Perdata yang didasarkan pada suatu Perjanjian kontrak;

2. Penggugat Salah Alamat (*error in persona*);

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena gugatan ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, sedangkan yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 602.2/BID-PB/5265.a/2017 Tanggal 21 Desember 2017 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Pengguna Anggaran (PA) selaku pihak yang menandatangani kontrak dengan Penggugat. Seharusnya gugatan ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA) yang telah mengeluarkan surat keputusan Pencantuman dalam daftar hitam. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh tidak pernah mengeluarkan surat Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, maka menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, termasuk eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok perkara, dalam putusan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu;

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor 20.5/KPTS/PUPR/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

Menimbang, bahwa Tergugat yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* bertindak ataupun berbuat untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Penetapan Pencantuman Dalam Daftar Hitam yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh kepada Penggugat adalah suatu urusan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik, yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Objek Sengketa, selanjutnya bersifat individual dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni ditujukan kepada Penggugat yaitu PT. Mitra Agung Indonesia, sedangkan bersifat final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa selain objek sengketa yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 43 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan tata Usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* juga tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan tidaklah beralasan hukum, dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Penggugat Salah Alamat (*error in persona*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Nomor 20.5/KPTS/PUPR/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh tentang penetapan Penggugat dalam Daftar hitam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jika Penggugat keberatan dengan penetapan dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dan yang menjadi Tergugat dalam sengketa tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh selaku Pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan yang digugat oleh Penggugat tersebut yang kewenangannya tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah tepat yang menjadi Tergugat dalam sengketa *aquo* adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang Penggugat Salah Alamat (*error in persona*) tidaklah beralasan hukum, dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terkait penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu

Halaman 45 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 Penggugat telah menandatangani kontrak dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh mengenai Paket Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan Batas Abdya-Trangon-Blang Kejeran (Bukti P-15=Bukti T-1);
2. Bahwa terhadap kontrak tersebut telah dilakukan perubahan-perubahan isi kontrak untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan (*vide* Bukti T-2, Bukti T-3);
3. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan kesepakatan penyelesaian yang terdapat di dalam kontrak, sehingga Tergugat telah memanggil Penggugat untuk melakukan pertemuan untuk membahas dan mencari solusi bersama tentang permasalahan di lapangan yang menyebabkan keterlambatan Pembangunan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan di bulan yang berbeda (*vide* Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15 dan keterangan saksi Sakya Wira Kesuma di Persidangan);
4. Bahwa terhadap keterlambatan Pembangunan tersebut, Tergugat juga telah mengirimkan surat Teguran kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yang pada intinya Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan keterlambatan Pembangunan tersebut (Bukti T-12 dan keterangan saksi Henny Irawati di Persidangan);
5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 berdasarkan Realisasi Hasil Pelaksanaan Uji Kemampuan 3, Pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat hanya mampu diselesaikan sebanyak 31,16% dari 67% yang telah direncanakan dalam kontrak, sehingga Tergugat terhadap permasalahan keterlambatan Pembangunan tersebut dan pada tanggal 20 Desember 2017 Penggugat baru menyelesaikan Pembangunan tersebut sebanyak 64,16 % yang seharusnya sudah selesai 100% (*vide* Bukti T-11, Bukti T-17; Bukti T-18);
6. Bahwa oleh karena penyelesaian Pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan Kontrak, sehingga Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat pada tanggal 21 Desember 2017 (*vide* Bukti T-17);

Halaman 46 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap Pemutusan Kontrak tersebut Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh telah mengirimkan surat tanggal 14 Maret 2018 kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh tentang Usulan Penetapan sanksi pencatuman dalam daftar hitam Penggugat dengan jenis Pelanggaran Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam kontrak secara bertanggung jawab dan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh KPA yang disebabkan oleh penyedia barang/jasa yang di lampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti Pendukung (Bukti T-20);
8. Bahwa berdasarkan surat tersebut Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh telah mengirimkan surat tanggal 19 Maret 2018 kepada Inspektorat Aceh untuk melakukan Pemeriksaan kepada Penggugat mengenai Pembangunan Jalan Batas Abdya-Trangon-Blang Kejeren tersebut (*vide* Bukti T-19);
9. Bahwa berdasarkan surat dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh tersebut, Inspektorat Aceh telah melakukan pemeriksaan terhadap Pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dan menyimpulkan bahwa dalam Pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut terdapat keterlambatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tersebut sesuai kontrak secara bertanggung jawab sampai berakhirnya kontrak (*vide* Bukti T-19);
10. Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, inspektorat Aceh telah mengirimkan surat tanggal 13 April 2018 kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yang merekomendasikan pengenaan pencantuman dalam daftar hitam terhadap Penggugat (*vide* Bukti T-19);
11. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Aceh tersebut, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh telah menerbitkan surat penetapan dalam daftar hitam atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* (Bukti P-16=Bukti T-22);
12. Bahwa selain menerbitkan objek sengketa *aquo* Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh (Tergugat) juga telah mengirimkan surat tanggal 4 Juni 2018 kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk

Halaman 47 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Penggugat dalam daftar hitam Nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional (Bukti T-21);

13. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 LKPP telah mencantumkan Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional (*vide* Bukti T-23)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak adalah mengenai *"Apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)"* ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmathigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap Pokok Perkara *a quo*, akan mengujinya dengan pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum dan pengujian yang dilakukan oleh Hakim adalah dari segi hukum administrasi serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim Tata Usaha Negara adalah pada saat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa *PA/KPA berwenang menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam*;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Penggugat ditetapkan dalam daftar hitam oleh Pengguna Anggaran/Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh telah menerbitkan surat penetapan dalam daftar hitam atas nama Penggugat (Bukti P-16=Bukti T-22) karena pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh mengenai Paket Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan Batas Abdya-Trangon-Blang Kejeran (*vide* Bukti T-17), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berwenang menerbitkan surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam adalah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Menimbang, bahwa oleh karena kontrak yang di putus yang ditetapkan dalam daftar hitam oleh Tergugat adalah kontrak yang dilakukan oleh Penggugat dengan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh (Bukti P-15=Bukti T-1), maka yang berwenang untuk menetapkan penetapan dalam daftar hitam Penggugat adalah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, sehingga telah tepat Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur dan aspek substansi baik secara kumulatif maupun alternatif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa *Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf f dan huruf i Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 49 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa:

(2) Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila:

- f. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab*
- i. dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa *Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa:

Tata cara pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:

- a. pengusulan;*
- b. pemberitahuan;*
- c. keberatan;*
- d. permintaan rekomendasi;*
- e. pemeriksaan usulan;*
- f. penetapan;*
- g. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam; dan*
- h. pencantuman/pemasukan dalam Daftar Hitam Nasional;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa:

(6) Usulan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PA/KPA melalui surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang sekurang-kurangnya memuat:

Halaman 50 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:

- 1) nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila berbentuk badan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian apabila berbentuk orang perseorangan);
- 2) alamat Penyedia Barang/Jasa;
- 3) nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izin usaha); dan
- 4) NPWP Penyedia Barang/Jasa;

b. nama paket pekerjaan;

c. nilai total HPS;

d. perbuatan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa;

e. Berita Acara Pemeriksaan; dan;

f. bukti pendukung (surat keputusan kontrak, foto, rekaman, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa:

- (1) PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyampaikan tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam kepada Penyedia Barang/Jasa;
- (2) Penyampaian tembusan surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa:

PA/KPA menindaklanjuti usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan/atau keberatan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan menyampaikan kepada APIP yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari sejak surat usulan penetapan dan/atau surat keberatan diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa:

- (1) *APIP menindaklanjuti usulan penetapan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dengan cara melakukan pemeriksaan dan klarifikasi kepada PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa dan/atau pihak lain yang dianggap perlu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan/atau keberatan diterima;*
- (2) *Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka APIP menyampaikan rekomendasi kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa:

- (1) *PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam atau Penolakan atas usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi APIP paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima, dan pada hari yang sama Surat Keputusan Penetapan atau Penolakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam disampaikan kepada Penyedia Barang/Jasa dan PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;*
- (2) *Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. *identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:*
 - 1) *nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila berbentuk badan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/surat perjanjian apabila berbentuk orang perseorangan);*
 - 2) *alamat Penyedia Barang/Jasa;*
 - 3) *nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izin usaha); dan;*
 - 4) *NPWP Penyedia Barang/Jasa;*
 - b. *ringkasan rekomendasi APIP;*
 - c. *nama paket pekerjaan;*
 - d. *nilai total HPS;*
 - e. *jenis pelanggaran;*
 - f. *jangka waktu berlakunya sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan*
 - g. *nama PA/KPA;*
- (3) *Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berlaku sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ditetapkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa:

- (1) PA/KPA mencantumkan/memasukkan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ke dalam Daftar Hitam;
- (2) PA/KPA menyampaikan surat kepada LKPP untuk mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa:

- (1) LKPP mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional berdasarkan surat penyampaian Daftar Hitam dari PA/KPA setelah dilakukan penelitian terhadap kelengkapan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dan dokumen pendukung;
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat usulan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
 - b. surat keberatan Penyedia Barang/Jasa (apabila ada keberatan); dan
 - c. surat rekomendasi APIP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh mengusulkan Penggugat dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, karena Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam kontrak secara bertanggung jawab dan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh KPA yang disebabkan oleh penyedia barang/jasa (Bukti T-20), sehingga terhadap tindakan Penggugat tersebut dapat dikenakan pencantuman dalam daftar hitam sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf f dan huruf i Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa Usulan yang dibuat dan dikirimkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dan bukti-bukti pendukung yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditembuskan kepada Penggugat (*vide* bukti T-20), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 Ayat (6) serta Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya surat keberatan terhadap usulan yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh tersebut, sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2018 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh telah mengirimkan surat kepada Inspektorat Aceh untuk melakukan Pemeriksaan kepada Penggugat mengenai Pembangunan Jalan Batas Abdya-Trangon-Blang Kejeren tersebut (*vide* Bukti T-19) dan terhadap surat tersebut Inspektorat Aceh telah melakukan pemeriksaan terhadap Pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dengan rekomendasi Pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat, kemudian hasil tersebut dikirimkan oleh inspektorat kepada Tergugat (*vide* Bukti T-19). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Provinsi termasuk bagian APIP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 10, Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah terpenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Aceh tersebut pada tanggal 4 Juni 2018 Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh telah menerbitkan surat penetapan dalam daftar hitam atas nama Penggugat (Bukti P-16=Bukti T-22) dan pada hari itu juga surat keputusan tentang pencantuman daftar hitam tersebut dikirimkan kepada LKPP agar dapat dicantumkan ke dalam daftar hitam Nasional dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional (Bukti T-21), serta pada tanggal 7 Agustus 2018 LKPP telah mencantumkan Penggugat dalam Daftar Hitam Nasional (*vide* Bukti T-23), berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat

Halaman 54 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindakan hukum Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedural dan aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedural dan aspek substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf f dan huruf i, Pasal 6, Pasal 7 Ayat (6), Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap tuntutan Penggugat yang meminta pembatalan dan pencabutan objek sengketa haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap Penetapan Penundaan Nomor 35/G/2018/PTUN.BNA tanggal 30 Oktober 2018, tidak berdasar hukum dan tidak relevan lagi untuk dipertahankan, sehingga terhadap Penetapan Penundaan tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan

Halaman 55 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Mencabut Penetapan Penunndaan Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA tanggal 30 Oktober 2018;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 oleh **YUSRI ARBI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H.**, dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Substitusi Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

d.t.o

Halaman 56 dari 57 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA



AZZAHRAWI, S.H.

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

d.t.o

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

d.t.o

CUT RAHMAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNA

• Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-
• Biaya ATK Perkara	: Rp.	100.000,-
• Biaya Panggilan	: Rp.	62.000,-
• Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
• Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
• Biaya Leges	: Rp.	3.000,-

Jumlah : Rp. 206.000,-

(Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);